

**PERLINDUNGAN HUKUM PENERIMA WARALABA (*FRANCHISEE*) DALAM
PERJANJIAN BAKU
(Analisis Perjanjian Baku PT. Poci Kreasi Mandiri)**

Siti Rohma Wardaningsih,¹ Yandri Radhi Anadi,² Sulasiyah Amini³

Fakultas Hukum Universitas Islam Malang
Jalan Mayjen Haryono No. 193 Malang, 65144, (0341) 551932, Fax: (0341) 552249
E-mail: wardagp500@gmail.com

ABSTRACT

*More franchise firms are opening in Indonesia, but they employ one-sided agreements. This interests the author in this book, which examines the Legal Protection of Franchisee (Franchisee) in Standard Agreements and the Legal Relationship between Recipient and Franchisor PT. Independent Creation Poci pursuant to Freedom of Contract. Normative juridical study using statutory and conceptual techniques. The franchisee's legal protection under the standard agreement is invalid because it violates Article 1320 of the Civil Code and contracting principles. Mr. Huda's decision to utilize and approve the agreement's contents formed a legal connection with PT. Poci Kreasi Mandiri. The agreement has become law for both parties, obliging them to execute its responsibilities and rights. Freedom of contract underpins this conventional agreement. **Keywords:** Legal Protection, Standard Agreement, Freedom of Contract.*

ABSTRAK

Semakin banyaknya bisnis waralaba di Indonesia, namun pada prakteknya menggunakan perjanjian baku (sepihak). Membuat penulis tertarik untuk mengambil judul ini yang membahas Perlindungan Hukum Penerima Waralaba (*Franchisee*) pada Perjanjian Baku dan bagaimana Hubungan Hukum Antara Penerima dan Pemberi Waralaba PT. Poci Kreasi Mandiri menurut Aspek Kebebasan Berkontrak. Menggunakan metode penelitian yuridis normative dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Perlindungan Hukum penerima waralaba dalam perjanjian baku tidak dapat dipenuhi karena tidak sesuai dengan syarat sahnya perjanjian pada Pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan asas-asas dalam berkontrak. Perjanjian antara Bapak Huda sebagai *Franchisee* dan PT. Poci Kreasi Mandiri telah timbul hubungan hukum karena Bapak Huda telah sepakat menggunakan dan menyetujui isi perjanjian tersebut. artinya keduanya saling mengikat untuk memenuhi kewajiban dan hak atas perjanjian tersebut dan telah berlaku sebagai undang-undang bagi keduanya, asas kebebasan berkontrak menjadi landasan perjanjian baku ini.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Perjanjian baku, Kebebasan Berkontrak

PENDAHULUAN

Sektor bisnis di Indonesia kini mengalami pertumbuhan yang signifikan, sehingga mengambil peluang komersial di negara ini merupakan sebuah keputusan yang bijaksana. Terlibat dalam perusahaan swasta menawarkan keuntungan finansial yang menarik. Namun demikian, persaingan yang ketat mengharuskan para pelaku bisnis Indonesia untuk mengerahkan upaya di tengah kondisi perekonomian negara kita yang belum sepenuhnya pulih dari krisis moneter. Agar tidak ketinggalan dalam dunia bisnis, para wirausaha harus selalu mengikuti tren dan perkembangan saat ini. Apalagi saat ini banyak sekali pelaku E-commerce yang memberikan

¹ Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

² Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

³ Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

bantuan kepada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dalam mengembangkan usahanya, seperti Shopee, Tokopedia, Lazada, dan lain-lain.

Indonesia, sebagai negara berkembang, secara aktif berupaya untuk membangun kehadiran yang kuat di arena komersial global. Hal ini memerlukan penyelarasan kebijakan dan praktiknya dengan standar global yang berlaku di bidang investasi dan perdagangan. Lanskap bisnis di Indonesia sebagian besar terdiri dari usaha kecil dan menengah yang kini harus memikirkan masa depan mereka untuk memastikan kelangsungan hidup mereka. Cara terbaik untuk membangun jaringan bisnis saat ini adalah melalui pemanfaatan gaya bisnis franchise atau waralaba.

Waralaba, sering disebut model bisnis yang melibatkan lisensi merek dagang dan sistem bisnis untuk mendistribusikan produk atau layanan. Konsekuensinya, pemilik waralaba akan memperoleh keuntungan finansial dan mendapatkan royalti terus menerus dari penerima waralaba. *Franchise* adalah perjanjian pembelian hak untuk menjual produk dan jasa dari pemilik usaha. Pemilik usaha disebut *Franchisor* atau *seller*, sedangkan pembeli “Hak Menjual” disebut *Franchisee*.⁴

Menurut Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 tentang Waralaba, perjanjian waralaba harus memenuhi persyaratan bahwa pemberi waralaba harus memberikan bantuan dan pelatihan kepada penerima waralaba. Hal ini semakin menggarisbawahi fakta bahwa waralaba beroperasi sebagai sistem yang didasarkan pada perjanjian kemitraan. Perjanjian persekutuan dituangkan dalam Pasal 1618 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang menjelaskan bahwa:

“Persekutuan Perdata adalah suatu persetujuan untuk mengikatkan diri dan memasukan sesuatu dan membagi keuntungan yang dihasilkan karenanya.”

Pemasok waralaba biasanya menerapkan berbagai perjanjian standar baku kepada penerima waralaba. Akibatnya, perjanjian tersebut gagal menciptakan sudut pandang bersama bagi kedua belah pihak. Siti Malikhatun Badriyah, berpandangan bahwa tujuan perjanjian adalah untuk mencapai keseimbangan kepentingan di antara pihak-pihak yang terlibat. Keseimbangan mempunyai arti yang sangat penting, menjadi aspek yang sangat penting sejak tahap awal, khususnya dimulai dari tahap pra-kontrak (tahap penawaran), berlanjut ke pembentukan saling pengertian antara pihak-pihak yang terlibat (tahap kontrak), dan berpuncak pada tahap penyelesaian. tahap pelaksanaan perjanjian yang mengikat secara hukum. Individu atau kelompok yang terlibat dalam pertemuan atau acara sosial.⁵

⁴ Dewi Astuti, *Kajian Bisnis Franchise Makanan Di Indonesia*, (Jurnal Manajemen&Kewirausahaan, Vol. 7, No. 1, 2005), hlm. 86.

⁵ Lutfi Febryka, *Perjanjian Kemitraan Dan Perjanjian Kerja Bagi Ojek Online*, (Jakarta: Pusat penelitian DPR RI, 2018) hlm. 2.

Peraturan yang mengatur tentang perjanjian baku adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Menurut Pasal 1 ayat 10 undang-undang ini, klausul baku mengacu pada peraturan, ketentuan, dan syarat-syarat yang telah ditetapkan secara sepihak oleh badan usaha. Klausul-klausul tersebut dituangkan dalam suatu dokumen atau perjanjian pengikatan yang wajib dipenuhi oleh konsumen. Meskipun undang-undang ini umumnya digunakan baik oleh pendukung maupun penentang klausul baku, Undang-Undang Perlindungan Konsumen secara efektif memberikan banyak arahan untuk memasukkan ketentuan-ketentuan tersebut ke dalam perjanjian. Penyisipan istilah baku diperbolehkan sepanjang tidak bertentangan dengan isi, format, atau penempatan yang ditentukan dalam Pasal 18 Undang-undang Perlindungan Konsumen. Tujuannya adalah untuk membangun hubungan yang seimbang antara produsen dan konsumen, dengan berpedoman pada gagasan kebebasan kontrak.

Perjanjian ini melarang pihak kedua untuk mengadakan perjanjian waralaba dengan pihak pertama. Hal ini seolah mewajibkan pihak kedua untuk memperoleh perjanjian waralaba. Oleh karena itu, penelitian ini berupaya untuk menilai efektivitas perjanjian standar dalam waralaba dan perlindungan hukum yang diberikan kepada penerima waralaba (*Franchisee*) dalam perjanjian standar PT. Poci Kreasi Mandiri.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum dengan pendekatan yuridis normatif, menggunakan metode pendekatan undang-undang dan konseptual. Sumber data primer seperti undang-undang, peraturan pemerintah dan dokumen hukum lainnya, serta sumber data sekunder seperti buku, artikel, jurnal hukum dan literatur lainnya. Analisis data dilakukan dalam bentuk analisis deskriptif kualitatif, analisis ini dimaksudkan untuk memberikan penafsiran terhadap kondisi atau fenomena yang berkaitan dengan pokok bahasan yang diteliti.

A. Perlindungan Hukum Terhadap Penerima Waralaba (*Franchisee*) Dalam Suatu Perjanjian Baku

Praktek perdagangan melalui waralaba didasarkan pada suatu perjanjian kontraktual, yaitu antara pemberi waralaba (*franchisor*) yang memberikan hak, dan penerima waralaba (*franchisee*) yang menerima hak. Perjanjian waralaba tidak hanya diatur dalam Pasal 1319 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, tetapi juga Pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang menguraikan tentang syarat-syarat sahnya suatu perjanjian, dan Pasal 1338 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang menetapkan asas kebebasan. kontrak. Prinsip ini memberikan kebebasan kepada individu untuk membuat perjanjian dan menentukan syarat-syaratnya, sepanjang tidak melanggar norma hukum, moral, dan ketertiban umum. Kitab Undang-undang Hukum Perdata

memberikan keleluasaan kepada para pihak yang mengadakan perjanjian untuk menetapkan syarat-syarat perjanjian, sepanjang tidak melanggar asas kesusilaan dan ketertiban umum.

Yang dimaksud dengan “perjanjian” oleh Mariam Darus Badruzaman adalah syarat kehendak yang disepakati (*overeenstemende wilsverklaring*) oleh pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi tersebut. Yang disebut dengan penawaran adalah pernyataan yang dibuat oleh pihak yang menawarkan. Penerimaan (*acceptatie*) adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan ucapan pihak yang menerima tawaran.⁶

Suatu perjanjian yang dapat diterima bersama dan memenuhi syarat-syarat yang diperlukan untuk keabsahan hukumnya, sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, akan menimbulkan kewajiban yang dapat dipaksakan secara hukum bagi kedua belah pihak. Hal ini menandakan terjadinya suatu transaksi hukum yang menjalin hubungan hukum antara pemberi waralaba dengan pemberi waralaba, sehingga menimbulkan akibat tertentu. Sistem yang legal.

Sesuai dengan ketentuan yang dituangkan dalam Pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata:

1. adanya kesepakatan
2. adanya kecakapan
3. suatu hal tertentu
4. dan suatu sebab yang halal.

Dalam hal suatu perjanjian tidak memenuhi syarat subjektif (poin 1 dan 2), maka perjanjian tersebut dapat diakhiri. Apabila suatu perjanjian tidak memenuhi standar yang bersifat obyektif (poin 3 dan 4), maka perjanjian tersebut dianggap tidak sah dan tidak dapat dilaksanakan. Yang dimaksud dengan “dapat dibatalkan” (*vernietigbaar*) adalah bahwa salah satu pihak mempunyai kemampuan untuk mengajukan permohonan kepada pengadilan agar perjanjian tersebut diakhiri. Sepanjang perjanjian itu sendiri tidak dibatalkan (oleh pengadilan) atas permintaan pihak yang berhak meminta pembatalan (pihak yang menyetujui bukan dengan sukarela atau pihak yang tidak cakap), maka perjanjian tersebut tetap mengikat kedua belah pihak. Sedangkan yang dimaksud dengan “batal demi hukum” (kadang-kadang ditulis “Batal dan Tidak Berlaku”) adalah bahwa perjanjian itu sejak semula dianggap batal dan tidak sah, atau tidak pernah ada, jika tujuannya persyaratan tidak terpenuhi. Perjanjian tersebut tidak sah dan tidak dapat dilaksanakan karena pada mulanya tidak pernah ada perjanjian, atau tidak pernah ada perjanjian pada mulanya.

⁶ Mariam Darus Badruzaman, *Aneka Hukum Bisnis*, (Bandung: Alumni, 1994) hlm. 24.

Kedudukan para pihak dalam suatu perjanjian baku tidaklah seimbang karena perjanjian baku itu dibuat tanpa melibatkan pihak yang satu dengan pihak yang lain, dalam hal ini pihak yang menerima perjanjian tidak menerima perundingan dalam menentukan isi perjanjian dengan pemberi perjanjian. sehingga perjanjian baku dianggap belum memenuhi aturan yang diinginkan. Perjanjian standar biasanya dibuat oleh pihak-pihak yang memiliki pengaruh ekonomi yang signifikan terhadap pihak-pihak yang mempunyai kedudukan ekonomi yang jauh lebih rendah. Perjanjian baku lazim digunakan dalam interaksi antara produsen dan konsumen, serta pelaku usaha dan pelanggan. Sebab, pelaku usaha biasanya mempunyai posisi dominan dalam perekonomian, sedangkan pelanggan atau konsumen menduduki posisi subordinat.

Penggunaan perjanjian standar dalam waralaba adalah penyebab utama ketidakadilan dalam kontrak dan melemahkan keadilan dalam perusahaan waralaba, sebagian besar disebabkan oleh rumitnya kerangka hukum seputar diperbolehkannya perjanjian tersebut.

Saat ini, aturan mengenai larangan perjanjian baku dapat ditemukan dalam Pasal 18 Undang-undang Perlindungan Konsumen yang berbunyi:

Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian apabila:

- a. menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha
- b. menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali barang yang dibeli konsumen
- c. menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali uang yang dibayarkan atas barang dan/atau jasa yang dibeli oleh konsumen
- d. menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran
- e. mengatur perihal pembuktian atas hilangnya kegunaan barang atau pemanfaatan jasa yang dibeli oleh konsumen
- f. memberi hak kepada pelaku usaha untuk mengurangi manfaat jasa atau mengurangi harta kekayaan konsumen yang menjadi obyek jual beli jasa
- g. menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau pengubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang belinya

- h. menyatakan bahwa konsumen memberi kuasa kepada pelaku usaha untuk pembebanan hak tanggungan, hak gadai, atau hak jaminan terhadap barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran.
- i. Pelaku usaha dilarang memasukkan klausula baku dalam dokumen atau perjanjian yang memenuhi ketentuan sebagaimana disebutkan pada ayat (1) dan ayat (2).
- j. Setiap klausula baku yang dimasukkan dalam dokumen atau perjanjian yang memenuhi ketentuan sebagaimana disebutkan pada ayat (1) dan ayat (2) dinyatakan batal secara hukum.
- k. Pelaku usaha dikenakan tanggung jawab untuk mengubah klausula baku yang bertentangan dengan Undang-undang ini.

Penggunaan perjanjian baku dalam waralaba tidak didefinisikan atau dijelaskan oleh undang-undang, yang menjadi landasan interaksi dan kehidupan masyarakat. Hal ini tidak sejalan dengan kepastian hukum, karena apabila suatu peristiwa tidak diatur oleh undang-undang, maka kepastian hukum itu sendiri akan terabaikan sehingga menghilangkan perlindungan hukum yang seharusnya menjadi hak penerima waralaba dalam menggunakan perjanjian baku.

Kepastian hukum sangat penting bagi terciptanya masyarakat yang tertib, aman, dan damai, karena memenuhi harapan masyarakat. Masyarakat mengharapkan hasil yang menguntungkan dari pelaksanaan penegakan hukum. Undang-undang memberikan perlindungan hukum yang kuat untuk menjaga hak dan kewajiban individu, sekaligus menjamin tercapainya tujuan-tujuan penting hukum seperti ketertiban, keamanan, ketenangan, kemakmuran, perdamaian, kebenaran, dan keadilan. Perlindungan hukum mengacu pada pengamanan badan hukum dengan menggunakan tindakan hukum, yang dapat bersifat preventif atau punitif, dan dapat berupa undang-undang tertulis atau tidak tertulis. Perlindungan hukum mencontohkan peran hukum dalam menjamin keadilan, ketertiban, kepastian, kemaslahatan, dan perdamaian.⁷

Kepastian hukum ini tentu sangat penting, sebab hukum bertugas menciptakan ketertiban dalam masyarakat. Kepastian hukum merupakan ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum, terutama untuk kaidah hukum tertulis. Hukum tanpa nilai kepastian hukum akan kehilangan makna, karena tidak lagi dapat dijadikan pedoman perilaku bagi semua orang.⁸

Gagasan kesetaraan dalam kontrak yang menyatakan bahwa kedua belah pihak harus mempunyai keadaan yang sama dan kedudukan yang setara dan setara satu sama lain dihilangkan

⁷ Yandri Radhi Anadi, *Perlindungan Hukum Bagi Pengemudi Transportasi Akibat Pembatalan Sepihak Oleh Konsumen*, Jatiswara, Vol. 36, No. 1, 2021, hlm. 133

⁸ Sulasiyah Amini&Suratman, *Pentingnya Pendaftaran Tanah: Perspektif Teori Kepastian Hukum, Jurnal Hukum Dan Kenotariatan*, Vol. 6, No. 3, 2022, hlm. 1338.

dengan perjanjian baku. Sebaliknya, asas keseimbangan didasarkan pada kedudukan yang sama dan kuat.

B. Hubungan Hukum Dalam Perjanjian Baku PT. Poci Kreasi Mandiri Antara Penerima (*Franchisee*) Dan Pemberi Waralaba (*Franchisor*) Ditinjau Dari Aspek Ketentuan Kebebasan Berkontrak

Teh Cap Poci atau lebih sering disebut Teh Poci sendiri merupakan merek dengan produk teh siap pakai. Ide produk teh siap pakai ini muncul dari budaya minum teh yang sudah ada sejak abad ke 17. Kemudian budaya minum teh ini juga terpengaruh dari zaman Belanda yang pada saat itu membawa tanaman teh ke Indonesia untuk dijadikan komoditas.

Outlet Teh Poci Milik Bapak Huda yang bertempat di Desa Sedati Kecamatan Ngoro Kabupaten Mojokerto merupakan salah satu mitra Waralaba PT. Poci Kreasi Mandiri. Bapak Huda, telah bergabung dengan PT. Poci Kreasi Mandiri selama 4 tahun lamanya. Dengan melakukan wawancara penulis mewawancarai Bapak Huda untuk mendapatkan Informasi yang berkaitan dan valid. Bapak Huda mendaftar menjadi mitra Melalui Instagram dan mengisi formulir yang sesuai dengan arahan yang diberikan. Karyawan dari pihak PT. Poci Kreasi Mandiri datang ke lokasi dan memberikan Formulir atau pendaftaran awal. Selanjutnya, Beliau diberikan kontrak awal oleh Karyawan Tersebut atas nama PT. Poci Kreasi Mandiri yang mana isi dari perjanjian tersebut telah di buat oleh satu pihak yakni PT. Poci Kreasi Mandiri sebagai pihak pemberi waralaba (*Franchisor*). Bapak Huda Menandatangani perjanjian tersebut diatas matrai. Dalam kontrak perjanjian ini disebutkan bahwa pihak penerima waralaba tidak boleh membeli bahan baku kecuali di PT nya. Bapak Huda tidak memegang kontrak yang telah disepakati, karena kontrak tersebut dibawa oleh pihak Kantor.

Setiap pihak memiliki hak dan kewajiban yang diatur dalam suatu perjanjian; itu menjadi hukum dan memberi mereka wewenang dan batasan, sehingga kita tahu ada hak dan kewajiban yang kemudian diatur oleh suatu hubungan hukum. Tujuan hukum sebenarnya mencakup tiga hal, yaitu:

1. keadilan hukum
2. kepastian hukum, dan
3. kemanfaatan hukum.

Bahkan dalam peradaban prasejarah yang tidak memiliki aturan tertulis, keadilan dapat dicapai. Namun dalam masyarakat kontemporer, tujuan utama hukum, atau legislasi, adalah untuk mencapai keadilan. Terwujudnya keadilan di bidang hukum tidak hanya dipegang oleh rakyat saja. Mereka yang memegang kekuasaan di negara-negara industri memahami nilai keadilan dan berupaya mewujudkannya dengan membuat undang-undang atau kerangka hukum lain yang

menjunjung tinggi keadilan. Undang-undang yang berbasis keadilan pasti akan ditegakkan, sedangkan undang-undang yang mengabaikan prinsip-prinsip keadilan pasti akan diabaikan.

Hubungan apa pun yang mempunyai akibat hukum dianggap sah, dan semua hubungan hukum mempunyai hak dan kewajiban. Hubungan yang terjadi dalam ranah hukum dan berpotensi menimbulkan hak, kewajiban, dan akibat hukum disebut hubungan hukum. Berikut ini akan diperjelas beberapa poin mengenai koneksi dalam hukum. *Rechtsverhouding* dan *rechtsbetrekking* adalah istilah lain untuk interaksi hukum.

Hubungan hukum adalah hubungan yang terjadi dalam masyarakat antara subjek hukum yang satu dengan subjek hukum yang lain, atau antara subjek hukum dan objek hukum. Hubungan tersebut diatur oleh undang-undang, sehingga pihak-pihak yang terlibat dalam hubungan tersebut mempunyai hak dan kewajiban.⁹

Dengan kata lain, setiap hubungan hukum terdiri dari dua unsur: satu pihak mempunyai hak, dan pihak lain mempunyai tanggung jawab. Ikatan hukum juga dapat dilihat dalam interaksi antara pejabat, staf, dan dunia usaha. Hal ini disebabkan karena pekerja dan pekerja terikat pada suatu perjanjian kerja yang biasa disebut dengan Perjanjian Kerja Bersama (KKB) pada masing-masing organisasi.

Untuk mencapai keuntungan bersama, maka perjanjian waralaba harus menjalin hubungan hukum kemitraan antara kedua belah pihak. Hal ini menjadi landasan teori bagi hubungan hukum yang dibentuk oleh suatu waralaba. Hal ini berbeda dengan pelanggan yang hubungan hukumnya tidak memerlukan mekanisme dukungan konsumen-produk yang berkelanjutan.

Penggunaan perjanjian standar masih menjadi perdebatan hingga saat ini. Sebab, Pasal 1 ayat (10) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen mengatur bahwa perjanjian tersebut wajib berlaku bagi konsumen atau pelanggan yang menikmati barang dan jasa. Hal ini wajar karena sasaran undang-undang ini adalah konsumen. Karena pelanggannya banyak dan permintaannya terpenuhi saat memanfaatkan produk atau jasa, maka digunakanlah perjanjian standar oleh konsumen.

Waralaba yang menggunakan perjanjian baku adalah yang menyesuaikan dengan perkembangan zaman, namun tidak diperkenankan menghilangkan segala hak atau tanggung jawabnya dari perjanjian baku. Misalnya, tidak bisa menghilangkan proses pendampingan antara dua pihak. Perjanjian waralaba ini dibuat secara tidak benar. Perjanjian waralaba membentuk hubungan hukum para pihak dan mensyaratkan adanya hak dan kewajiban.

⁹ Maglearning.id, *Pengertian Hubungan Hukum Dan Contohnya*, diakses dari [Pengertian Hubungan Hukum dan Contohnya](#) » [maglearning.id](#), pada tanggal 03 Januari 2024, pukul 19.45.

Topik utama pembahasan pada sub bab ini adalah hubungan hukum antara Bapak Huda dengan PT. Poci Kreasi Mandiri sesuai dengan prinsip kebebasan berkontrak. Penulis berpendapat bahwa perjanjian waralaba standar atau perjanjian unilateral tersebut di atas mematuhi prinsip ini; segala jenis perjanjian atau kontrak dalam kemitraan ini sah sepanjang telah disetujui oleh kedua belah pihak.

Sebagai pihak yang diuntungkan dalam perjanjian ini, Pak Huda tidak diberi kesempatan untuk melakukan tawar-menawar dan tidak ada usulan yang dibuat sampai kesepakatan tercapai. Tawaran tersebut diutarakan sedemikian rupa sehingga penerimaan usul tersebut langsung menghasilkan suatu kesepakatan, dengan mengingat bahwa istilah "penawaran" tidak mempunyai arti pasti dan hanya merupakan usulan untuk menyelesaikan suatu kesepakatan yang dibuat kepada pihak lain terhadap janji tersebut. Pernyataan formal dari pemberi waralaba yang mencakup informasi tentang nama pemberi waralaba, legitimasi, operasi masa lalu, struktur organisasi, keuangan, jumlah lokasi, daftar penerima waralaba, serta hak dan tanggung jawab pemberi waralaba dan penerima waralaba disebut prospektus penawaran waralaba.

Suatu perjanjian belum tentu merupakan hasil dari kesesuaian kehendak kedua belah pihak, karena pihak lain harus dapat memahami kehendak yang dinyatakan dan meyakini kebenarannya. Suatu persetujuan terjadi apabila pihak lain menyatakan penerimaan atau persetujuannya. Apabila suatu pernyataan sampai kepada penerima yang dituju, maka dapat dianggap suatu penawaran; namun demikian, pernyataan tersebut harus dianggap sebagai tanda yang dapat dikenali dan dipahami oleh orang yang membuat janji. Oleh karena itu, apabila suatu penerimaan berbeda dengan penawaran karena adanya kesalahan penerimaan, pada hakekatnya tidak terjadi perjanjian.

J. Satrio menyebutkan ada beberapa cara untuk mengemukakan kehendak tersebut, yakni secara tegas, tertulis, dengan tanda, dan diam-diam.¹⁰ Suatu perjanjian dapat mengandung cacat kehendak atau kata sepakat dianggap tidak ada jika terjadi hal-hal yang disebut di bawah ini, yaitu:

1. adanya paksaan (*dwang*)
2. adanya kesesatan atau kekeliruan (*dwaling*),
3. adanya penipuan (*bedrog*)
4. penyalahgunaan keadaan (*misbruik van omstandigheden*).

Gagasan kebebasan berkontrak merupakan salah satu prinsip dasar hukum kontrak. Menurut Hukum Perdata Indonesia yang berlaku sekarang, syarat pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata yang

¹⁰ J. Satrio, *Hukum Perikatan (Perikatan Yang Timbul Dari Perjanjian)*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1995) hlm. 183

menyatakan bahwa segala perjanjian (perjanjian) yang dibuat secara sah berlaku sebagai hukum bagi para pihak, mengandung arti kebebasan berkontrak.

Asas kebebasan berkontrak ditetapkan oleh hukum kontrak Indonesia melalui penerapan asas konsensualisme. Suatu perjanjian dapat dibatalkan tanpa adanya persetujuan dari salah satu pihak dalam perjanjian tersebut. Tidak mungkin membuat seseorang setuju.

Contradictio interminis adalah perjanjian yang dipaksakan. Bila terjadi pemaksaan, hal ini menunjukkan bahwa pihak lain tidak mempunyai pilihan untuk menyetujui syarat-syarat perjanjian yang bersangkutan atau menolak untuk mengikatkan diri pada syarat-syarat perjanjian, yang akan menghalangi terjadinya transaksi yang diinginkan (ambil atau tinggalkan).

Pak Huda mempunyai pilihan untuk menandatangani atau tidak menandatangani perjanjian antara beliau dan PT. Poci Kreasi Mandiri. Artinya Pak Huda secara tidak langsung akan mempunyai kewajiban kepada PT. Poci Kreasi Mandiri jika dia menandatangani kontrak. Pelanggan dan pelaku usaha mempunyai tanggung jawab dan hak. Suatu perjanjian baku harus mempunyai acuan tertentu agar dapat dilaksanakan. dimulai dengan preseden hukum dan undang-undang.

Dalam Pasal 18 Undang-undang perlindungan konsumen, pelaku usaha dilarang merumuskan klausula baku yang memuat beberapa hal seperti:

1. pengalihan tanggungjawab pelaku usaha penolakan pengembalian barang/uang yang sudah dibayar
2. mensyaratkan konsumen untuk tunduk pada aturan baru, perubahan dan lanjutan yang ditetapkan secara sepihak oleh pelaku usaha
3. merumuskan kuasa pelaku usaha untuk melakukan tindakan sepihak terhadap barang angsuran konsumen
4. mengurangi manfaat/harta kekayaan konsumen dan mengatur perihal pembuktian konsumen atas hilangnya kegunaan barang atau pemanfaatan jasa yang dibeli konsumen.

Dengan beberapa uraian diatas mengenai penggunaan asas kebebasan berkontrak dalam perjanjian baku tentu terdapat Batasan-batasan seperti yang telah dijelaskan diatas. Asas kebebasan berkontrak inilah yang menjadi landasan yang mengatur hubungan hukum antara pelaku usaha dan konsumen dalam perjanjian baku yang syaratnya harus terpenuhi seperti para pihak memiliki kedudukan seimbang, hak dan kewajiban, ketentuan-ketentuan dalam kontrak tersebut dapat mengakomodir seluruh kepentingan para pihak. Hal ini berlaku pula pada hubungan hukum yang timbul atas perjanjian baku antara Bapak Huda dan PT. Poci Kreasi Mandiri.

KESIMPULAN

1. Perlindungan penerima waralaba dalam perjanjian baku tidak dapat dijamin karena tidak dipenuhinya persyaratan keabsahan perjanjian dan standar kontrak. Perjanjian waralaba dapat dibatalkan apabila tidak memenuhi persyaratan keabsahan. Tidak adanya proses perundingan pada saat perumusan perjanjian menyebabkan perjanjian baku tidak cukup memenuhi syarat-syarat pembuatan perjanjian waralaba. Meski demikian, penggunaannya tetap ada karena kebutuhan masyarakat yang menginginkan hal-hal yang bersifat “pragmatis” yang artinya konsep ini mementingkan krepaktisan dan kegunaan yang sesuai dengan kondisi sekarang daripada mematuhi teori, ide atau aturan tetap.
2. Hubungan hukum yang terjalin antara penerima waralaba (*franchisee*) dan pemberi waralaba (*franchisor*) dalam perjanjian baku waralaba PT. Poci Kreasi Mandiri telah terpenuhi atau telah timbul hubungan hukum. Meskipun Bapak Huda dan PT. Poci Kreasi Mandiri dalam proses penandatanganan tersebut tidak melakukan penawaran atau perubahan atas kontrak baku. Namun, Bapak Huda sebagai pihak penerima telah setuju untuk bertandatangan dan menyetujui isi perjanjian baku tersebut dan secara tidak langsung ia terikat dengan PT. Poci Kreasi Mandiri. Oleh karena itu, dapat dikatakan timbul hak dan kewajiban antara kedua belah pihak, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang lazim disebut dengan asas privasi kontrak. Asas ini menyatakan bahwa perjanjian tersebut mengikat secara hukum bagi para pihak yang terlibat, sama halnya dengan suatu undang-undang, termasuk perjanjian waralaba antara Bapak Huda dan PT. Poci Kreasi Mandiri. Asas kebebasan berkontrak menjadi landasan atas keberadaan kontrak baku PT. Poci Kreasi mandiri yang mengatur hubungan hukum antara Bapak Huda dan PT. Poci Kreasi Mandiri.

DAFTAR PUSTAKA

- Amini&Suratman, S. (2022). Pentingnya Pendaftaran Tanah: Perspektif Teori Kepastian Hukum. *Jurnal Hukum dan Kenotariatan*.
- Anadi, Y. R. (2021). Perlindungan Hukum Bagi Pengemudi Transportasi Akibat Pembatalan Sepihak Oleh Konsumen. *Jatiswara*.
- Astuti, D. (2005). Kajian Bisnis Franchise Makanan Di Indonesia. *Jurnal Manajemen & Kewirausahaan*.
- Badriyah, S. M. (2016). *Sistem Penemuan Hukum Dalam Masyarakat Prosmatik*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Badrulzaman, M. D. (1994). *Aneka Hukum Bisnis*. Bandung: Alumni.

- Drs. M. Marwan, S. &. (2009). *Kamus Hukum (Dictionary of Law Complete Edition)*. Surabaya: Reality Publisher.
- Fadjar, A. M. (2016). *Sejarah Elemen Dan Tipe Negara Hukum*. Malang: Setara Press.
- Febryka, L. (2018). *Perjanjian Kemitraan Dan Perjanjian Kerja Bagi Ojek Online*. Jakarta: Pusat Penelitian DPR RI.
- Fuadi, M. (2007). *Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)*. Bandung: PT. Citra Aditya.
- Ginting, M. S. (2014). Menegaskan Kembali Keberadaan Klausula Baku Dalam Perjanjian. *Jurnal Hukum dan Peradilan*.
- H, E. S. (2008). Tinjauan Legal Normatif Franchise/Waralaba di Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Kewirausahaan*.
- Hadjon, P. M. (1987). *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu.
- Harahap, M. Y. (1986). *Segi-segi Hukum Perjanjian*. Bandung: Alumni.
- HS, S. (2010). *Perkembangan Hukum Kontrak di Luar KUH Perdata*. Jakarta: PT. Raja Grafindo.
- Ishaq. (2017). *“Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi”*. Bandung: Alfabeta.
- Kaytirout, N. I. (2023, Januari 17). *Wirausaha Waralaba Indonesia Masa Kini*. Retrieved Oktober 03, 2023, from ideas repec: Wirausaha Waralaba Indonesia Masa Kini (googleusercontent.com)
- Kitab Undang-undang Hukum Perdata*.
- Maglearning.id. (2024, Januari 03). *Pengertian Hubungan Hukum dan Contohnya*. Retrieved from Maglearning.id: Pengertian Hubungan Hukum Dan Contohnya » Maglearning.Id
- Marzuki, P. M. (2021). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenada Media Grup.
- Muchsin. (2003). *Perlindungan dan Kepastian Hukum Bagi Investor di Indonesia*. Surakarta: Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret.
- Muhammad, A. (1990). *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 53/M-DAG/PER/8/2012 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Waralaba*.
- Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Waralaba*.
- Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 Tentang waralaba*.
- Rahman, h. (2003). *Contract Drafting*. Bandung: PT. Citra Adistya Bakti.
- Satrio, J. (1995). *Perikatan (Perikatan Yang Timbul Dari Perjanjian)*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Setiono. (2004). *Rule Of Law (Supremasi Hukum)*. Surakarta: Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret.
- Soekanto, S. (1986). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.
- Soekanto, S. (2020). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.

- Toman Sony Tambunan, W. R. (2019). *Hukum Bisnis*. Jakarta: Prenadamedia Grup.
- Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen*.
- Widjaja, G. (2003). *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Widodo, S. (2016). Karakteristik Yuridis Perjanjian Waralaba. *Jurnal Kosmik Hukum*.